



Warta Kebijakan
CIFOR

No. 1 Februari 2002

Kamus istilah kehutanan menurut Undang-undang

Hutan negara	Hutan yang berada pada tanah yang tidak dimiliki oleh perorangan, hutan milik negara
Hutan milik atau hutan hak	Hutan yang berada pada tanah milik
Hutan adat	Hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat adat
Hutan lindung	Hutan yang dipertahankan untuk mengatur air, mencegah banjir dan erosi dan memelihara kesuburan tanah
Hutan produksi	Hutan yang dipelihara untuk menghasilkan kayu dan hasil hutan lain
Hutan konversi	Hutan yang dapat ditebang sehingga tanahnya dapat dipakai untuk tujuan lain, biasanya untuk hutan tanaman tetapi bisa juga untuk transmigrasi, perkebunan, atau tambang
Fee	Pungutan atas pemanfaatan hutan yang dibebankan pada pengusaha dan diperuntukkan bagi masyarakat.
Kompensasi	Ganti rugi yang dibayarkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk menggantikan kerugian yang ditanggung masyarakat akibat kegiatan perusahaan

Fotografer: Christophe Khun, Diana Parsell, Kuswata Kartawinata, Hari Priyadi, Brian Belcher

Warta Kebijakan ini diterbitkan oleh CIFOR atas dukungan Ford Foundation (FF) dan kerjasama dengan Asian Development Bank (ADB). Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi alamat-alamat dibawah ini.

Kantor Pusat:
Jalan CIFOR,
Situ Gede, Sindang Barang,
Bogor 16680, Indonesia
Tel: +62 (251) 622622
Fax:+62 (251) 622100
e-mail: cifor@cgiar.org
website: http://www.cifor.cgiar.org

Jambi:
ACM-PAR Muara Bungo
Tel: (0747) 323571
e-mail: y.kusumanto@cgiar.org,
yantik@jambi.wasantara.net.id

Kalimantan Timur:
1. Desa Long Loreh, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur
   Surat dapat di kirim melalui alamat Losmen Handayani,
   Malinau, Kaltim
   e-mail: g.limberg@cgiar.org
2. Jalan Letjen Suprapto No. 49 Tanah Grogot,
   Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
   Tel: (0543) 21690
   e-mail: s.hakim@cgiar.org

No. 1 Februari 2002

Siapa yang tidak tergoda? Masyarakat desa dijanjikan akan menerima sekitar Rp 750.000.000 bila menyerahkan 3000 ha hutan di wilayahnya untuk ditebang pengusaha.

Satu tahun kemudian: hutan habis ditebang, pengusaha telah pergi. Uang yang dijanjikan belum juga terlihat kecuali sumbangan 50 juta untuk pembangunan balai desa, beberapa ketinting baru dan jalan masuk desa, serta hadirnya barang barang konsumtif seperti parabola, televisi, radio dan sepeda motor, bahkan meja bilyard.



Pengusahaan Hutan di Daerah

PENDAHULUAN

Dalam dua tahun terakhir ada dua gejala yang berdampak pada keadaan kehutanan di daerah. Pertama, Bupati di banyak tempat di Indonesia mulai mengeluarkan ijin pengusahaan hutan dengan luasan kecil (yang disebut Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu (IPPK), Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan (IPPHH), Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) ataupun Ijin Pemungutan Kayu Rakyat (IPKR). Kedua, di sebagian tempat tersebut, masyarakat mulai dilibatkan dalam proses perijinan. Sebelum memperoleh ijin resmi dari pemerintah, pengusaha kayu mengadakan perundingan dengan masyarakat dan berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat, mereka menyelesaikan urusan ijin dari pemerintah. Perubahan ini membuat masyarakat bingung karena tidak tahu peran mereka dalam proses perijinan dan tidak tahu bagaimana menghadapi pengusaha.

DASAR HUKUM

Harus diakui bahwa pengurusan kehutanan di Indonesia dicirikan oleh banjirnya peraturan yang tumpang tindih dan kurang berpatokan pada jangka panjang. Meskipun ada Undang-undang Kehutanan baru (UU No. 41 Tahun 1999) masih banyak kebijakan yang didasarkan Undang-undang lama antara lain pengaturan di bidang pengusahaan hutan.

Dalam Undang-undang kehutanan yang lama (No. 5 Tahun 1967) dan khususnya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970, pengusahaan hutan diatur melalui pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).

HPH adalah hak mengusahakan hutan yaitu rangkaian kegiatan usaha kehutanan: penebangan, penanaman dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, menurut aturan yang berlaku. Kegiatan pengelolaan hutan menekankan proses pengeluaran kayu dari hutan (Tata Usaha Kayu). HPH diberikan oleh Menteri Kehutanan pada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah atau Perusahaan Swasta.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 juga menetapkan HPHH yaitu hak menebang menurut kemampuan dalam luasan maksimum 100 Ha serta mengambil kayu dan hasil hutan lainnya sesuai surat ijin. HPHH diberikan oleh Gubernur pada warga negara Indonesia atau usaha yang seluruhnya modalnya milik warga negara Indonesia.

Tahun 1998, pengelolaan hutan mulai berubah dengan dilepaskannya sebagian wewenang pengurusan hutan dari pusat ke daerah. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1998 misalnya menetapkan bahwa pengelolaan hutan milik atau hutan rakyat

dan hutan lindung diserahkan kepada Bupati. Lalu dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1999 kewenangan untuk mengeluarkan ijin HPH dengan luas kurang dari 10.000 hektar diberikan pada gubernur.

Dengan Undang-undang kehutanan yang baru (UU No. 41 Tahun 1999), Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1999 seharusnya tidak berlaku, tetapi masih tetap digunakan sebagai pedoman di daerah. HPHH menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1999, misalnya diatur dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 310 Tahun 1999 yang antara lain menetapkan: "HPHH diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat (pasal 24 ayat 2) dan diberikan pada koperasi, perorangan atau perusahaan yang modalnya milik warga negara Indonesia.

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 310 Tahun 1999 juga ditentukan pembatasan atas pemberian ijin HPHH: ijin diberikan untuk 1 tahun dengan luas maksimum 100 Ha; tidak boleh diberikan pada areal yang telah ada HPH atau Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK); HPHH untuk kayu hanya di hutan yang akan dialih fungsikan dan untuk non kayu di hutan produksi, hutan lindung dan hutan konversi.

Ternyata Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 310 Tahun 1999 digunakan untuk obral hutan tanpa program kehutanan Kabupaten yang jelas. Maka pada tanggal 13 April 2000, Surat Keputusan tersebut ditangguhkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 084 Tahun 2000. Pada awal November 2000, Menteri Kehutanan dan Perkebunan lalu mengeluarkan sekitar 10 Surat Keputusan yang memuat berbagai pedoman bagi gubernur dan bupati untuk menetapkan peraturan dan memberikan perijinan bidang pemanfaatan hutan sesuai kebijakan daerah.

Meskipun demikian, dengan berpatokan pada TAP MPR No. III Tahun 2000, Surat Keputusan Menteri menjadi kurang berarti dan seringkali diabaikan. Dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, peraturan daerahlah yang menjadi patokan.

JADI APA KEWENANGAN KABUPATEN DI BIDANG KEHUTANAN SEKARANG?

Di Indonesia, semua hutan dikuasai negara (Undang-undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999) dan karena itu negara diwakili 'Pemerintah', berhak menentukan dan menetapkan kawasan hutan dan bagaimana hutan itu diurus dan digunakan. Daerah seringkali merasakan adanya hutan sebagai beban. Hutan kurang menghasilkan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah, lagipula kawasan hutan tidak dapat dimanfaatkan untuk usaha lain yang mungkin lebih menguntungkan.

Karena itu Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dirasakan sebagai pembebasan. Dengan Pasal 10, Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya. Kalimat berikutnya yang mengatakan "dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan", seakan-akan tidak terlihat.

Meskipun di bidang Kehutanan belum ada Peraturan Pemerintah mengenai pembagian kewenangan, dengan dasar Undang-undang No. 22 Tahun 1999 para Bupati mulai melaksanakan wewenang atas pengurusan hutan. Oleh Kabupaten, pengusahaan hutan dalam rangka otonomi diartikan bahwa setiap hutan dengan segala fungsinya (produksi, lindung dan konservasi) dapat menghasilkan uang dengan tetap berwawasan lingkungan dan tanpa merubah banyak fungsi hutan. Akan tetapi, sayang sekali yang pertama dilakukan adalah pengeluaran ijin pemanfaatan hasil hutan tanpa terlebih dulu merancang program kehutanan menyeluruh sebagai panduan pengeluaran ijin tersebut.

Menurut peraturan perundangan, Bupati dengan perangkat kehutanan dan Bappeda sekarang menyusun pola dan pengelolaan hutan kabupaten berdasarkan pedoman umum Departemen Kehutanan maupun aturan pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Kemudian perlu dipikirkan pedoman pemanfaatan dan proses pengawasan terhadap pelaksanaan, terutama siapa yang bertanggung jawab untuk memantau kegiatan pengusaha di lapangan.

DAN APA HAK MASYARAKAT?

Pada dasarnya semua warga negara berhak mengajukan (tetapi belum tentu mendapat) ijin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan. Dalam kenyataannya perorangan sering merasa tidak memiliki modal. Karena itu masyarakat dapat menyampaikan haknya melalui koperasi.

Selain itu masyarakat berhak (Undang-undang 41, Pasal 68 (ayat 2)):

- Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai peraturan
- Mengetahui rencana peruntukan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan
- Memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. Sayang sekali hak mendapatkan "kualitas lingkungan" ini, diterjemahkan dalam bentuk uang sehingga di lapangan masyarakat hanya membicarakan *fee* dan kompensasi sebagai hak mereka. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 menjelaskan hak masyarakat akan kompensasi bila mereka dirugikan oleh tindakan pemanfaatan hutan pihak lain tetapi tidak menyebut atau menjelaskan hak masyarakat akan '*fee*'. Bahwa di banyak daerah masyarakat berhak memperoleh sebagian dari *fee* kiranya merupakan pengakuan pemerintah daerah atas hak masyarakat atas hutan. Di Kalimantan Timur hak atas *fee* diresmikan dengan Surat Keputusan Gubernur No. 20 Tahun 2000 meskipun menurut banyak pihak besarnya hak tersebut sangat tidak sesuai dengan dengan nilai hutan yang dihasilkan serta kerusakan lingkungan yang diakibatkan.

Masyarakat maupun perorangan berhak menerima kompensasi jika penetapan kawasan hutan menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap hutan, kehilangan lapangan kerja atau kehilangan hak atas tanah milik. Kompensasi adalah ganti rugi atas kehilangan keuntungan yang diperoleh jika hutan tidak dimanfaatkan pihak lain.

Hak-hak ini terkait langsung dengan Undang-undang 41 pasal 69 mengenai kewajiban masyarakat untuk ikut memelihara dan menjaga hutan serta pasal 70 mengenai peran serta masyarakat. Hak-hak ini memberikan wewenang pada masyarakat untuk berperan dalam mengawasi kegiatan kehutanan dan dengan demikian merupakan dasar hukum untuk menuntut hak, misalnya besar *fee* per m^3 seperti ditetapkan SK Gubernur Kaltim.

Masyarakat adat mempunyai hak yang sama dengan masyarakat umum tetapi di samping itu diberikan perhatian khusus. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999, hak masyarakat adat diakui dalam Pasal 3, 5, 37 dan 67 (lihat Warta Kebijakan No. 2 dan 3), akan tetapi dibatasi oleh keharusan untuk membuktikan bahwa masyarakat adat itu memang ada. Ketentuan mengenai hak masyarakat adat terhadap pengelolaan sumber daya hutan seharusnya diatur dengan peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum ada. Hal ini lalu merupakan peluang bagi Pemda untuk mengatur hal tersebut melalui peraturan daerah.



Sumber Hukum

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 23 –39; 68

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

